



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1597 TAHUN 2018

TENTANG

**PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH PENGELOLAAN AIR
LIMBAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN BUKU 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Buku 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gatot Permadi, Azwir & Abimail dengan Hasil Audit Laporan Keuangan Nomor R-0502/FA/AZ/2018, tanggal 20 Februari 2018, Laporan Evaluasi Kinerja Nomor R-0802/PA/AZ/2018, tanggal 20 Februari 2018, Laporan Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan Nomor R-0602/CA/AZ/2018, tanggal 20 Februari 2018 serta telah mendapat rekomendasi Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya yang tertuang dalam surat tanggal 28 Februari 2018 Nomor 015/-1.992;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 96 dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Laporan Tahunan yang telah mendapat rekomendasi dari Badan Pengawas disahkan oleh Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah;
 - c. bahwa memperhatikan surat Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor B-6264/O.1.6/Gph.1/09/2018 tanggal 5 September 2018 hal Penyampaian Pendapat Hukum Jaksa Pengacara Negara, terdapat penyesuaian terhadap penggunaan laba bersih perusahaan tahun buku 2017;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Buku 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
 5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014;
 6. Keputusan Gubernur Nomor 105 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN BUKU 2017.**
- KESATU** : Mengesahkan Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Buku 2017, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gatot Permadi, Azwir & Abimail dengan opini “Wajar Tanpa Pengecualian” dan telah mendapat rekomendasi Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang tertuang dalam surat Nomor 015/-1.992 tanggal 28 Februari 2018.
- KEDUA** : Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquite et de charge*) kepada Direksi dan Badan Pengawas atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- KETIGA** : Apabila di kemudian hari ditemukan adanya indikasi tindak pidana penyalahgunaan jabatan yang menyebabkan kerugian perusahaan dan patut diduga dilakukan karena kesengajaan, ketidakhati-hatian, ketidakprofesionalan, atau pengambilan keputusan yang tidak proporsional, maka Direksi dan Badan Pengawas dapat dimintakan tanggung jawab pribadi baik saat ini maupun di masa yang akan datang.

- KEEMPAT : Menyetujui alokasi penggunaan laba bersih Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Buku 2017 sebesar Rp39.174.547.400,00 (tiga puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh empat juta lima ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014, yaitu :
- a. Anggaran Daerah sebesar Rp15.669.818.960,00 (lima belas miliar enam ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus delapan belas ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
 - b. Cadangan Umum sebesar Rp9.841.934.237,00 (sembilan miliar delapan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah);
 - c. Jasa Produksi sebesar Rp5.827.884.723,00 (lima miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah); dan
 - d. Dana pensiun, pendidikan dan sosial sebesar Rp7.834.909.480,00 (tujuh miliar delapan ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
- KELIMA : Menetapkan besaran penghasilan tetap Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta terhitung tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 242 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Badan Pengawas dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan kemampuan perusahaan serta ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM : Memberikan kewenangan kepada Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Tahunan Tahun Buku 2018 serta menetapkan biaya pengadaan jasa Kantor Akuntan Publik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Manajemen Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar segera melakukan hal sebagai berikut :
- a. membayar setoran Anggaran Daerah Tahun Buku 2017 sebesar Rp15.669.818.960,00 (lima belas miliar enam ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus delapan belas ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
 - b. menindaklanjuti temuan dan/atau rekomendasi auditor Kantor Akuntan Publik Gatot Permadi, Azwir & Abimail sebagaimana termuat dalam laporan hasil audit tahunan Tahun Buku 2017;


- c. meningkatkan kinerja perusahaan sesuai dengan target yang telah tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Buku 2018, dengan langkah-langkah antara lain sebagai berikut :
1. meningkatkan cakupan pelayanan pengelolaan air limbah secara optimal dan proporsional melalui penambahan jumlah pelanggan, khususnya di rumah susun dan wilayah permukiman Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
 2. menuntaskan pembangunan perpipaan air limbah zona 0 serta menyiapkan rencana strategis bagi pengembangan layanan perpipaan zona 1 dan zona 6;
 3. mengakselerasikan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Ancol, IPAL Krukut dan pemeliharaan/perbaikan Instalasi Pengelolaan Air Limbah Terpusat (IPLT) Duri Kosambi dan Pulo Gebang yang dananya bersumber dari Penyertaan Modal Daerah (PMD);
 4. menjaga pertumbuhan dan perkembangan perusahaan melalui diversifikasi produk usaha layanan air limbah, antara lain : Biopal individual/komunal dan Smart Toilet;
 5. meningkatkan laba usaha melalui peningkatan pendapatan dan efisiensi biaya;
 6. melaksanakan proses pengadaan barang/jasa sesuai kebutuhan dan skala prioritas dalam jumlah, kualitas harga, waktu dan sumber yang tepat, secara efisien dan efektif, persyaratan kontrak yang jelas dan terinci serta dapat dipertanggungjawabkan;
 7. memperoleh persetujuan Badan Pengawas dalam hal :
 - a) melakukan setiap aksi korporasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) melakukan investasi strategis yang sesuai dengan kajian dari konsultan independen; dan
 - c) merencanakan pembiayaan yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga (partnership) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan prinsip kehati-hatian-hatian serta tata kelola perusahaan yang baik.
 - d. melakukan efisiensi dan optimalisasi penggunaan dana baik internal maupun Penyertaan Modal Daerah (PMD) secara cermat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan perusahaan;
 - e. mendorong peningkatan implementasi Good Corporate Governance (GCG) bagi seluruh jajaran perusahaan antara lain dengan membentuk perangkat pendukung Badan Pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan/audit, pengusulan remunerasi dan pemantauan risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- f. menyampaikan laporan atas tindak lanjut hal-hal yang tertuang pada diktum KETUJUH kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan tembusan Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Ami Baswedan
AMIES BASWEDAN

Tembusan :



1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Asisten Perekonomian dan Keuangan
Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Badan Pengawas PD Pengelolaan Air Limbah DKI Jakarta
12. Direksi PD Pengelolaan Air Limbah DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1597 TAHUN 2018
Tanggal 25 Oktober 2018

GAJI/HONORARIUM DAN TUNJANGAN DIREKSI DAN BADAN PENGAWAS
PERUSAHAAN DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018, SESUAI DENGAN PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 242 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN
PENETAPAN PENGHASILAN DIREKSI, BADAN PENGAWAS
DAN DEWAN KOMISARIS BADAN USAHA MILIK DAERAH

NO.	JABATAN	TOTAL GAJI/HONORARIUM DAN TUNJANGAN BULANAN PER BULAN (Rp)
1.	Direktur Utama	89.079.750,00
2.	Direksi	80.172.450,00
3.	Ketua Badan Pengawas	40.086.900,00
4.	Sekretaris Badan Pengawas	35.631.900,00
5.	Anggota Badan Pengawas	31.178.250,00


GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN